

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NO 113 TAHUN 2014 PADA PEMERINTAHAN
DESA BANDASARI KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL



TUGAS AKHIR

OLEH :

MEI LISSA RAHMAWATI

NIM 18031132

PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA
2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas akhir yang berjudul :

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 113 TAHUN 2014 PADA PEMERINTAHAN DESA BANDASARI KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL

Oleh mahasiswa :

Nama : Mei Lissa Rahmawati

NIM : 18031132

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, 21 Juli 2021

Pembimbing I,



Ida Farida SE.M.Si,

NIPY. 09.011.063

Pembimbing II,



Hikmatul Maulidah, S.Pd, M.Ak, CAAT

NIPY .02.019.403

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas akhir yang berjudul :

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 113 TAHUN 2014 PADA PEMERINTAHAN DESA BANDASARI KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL

Oleh:

Nama : Mei Lissa Rahmawati

NIM 18031132

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah didepan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Tegal, 21 Juli 2021

1. **Ida Farida, SE,M.Si**
Pembimbing I
2. **Hikmatul Maulidah, S.Pd, M.Ak, CAAT**
Pembimbing II
3. **Arifia Yasmin, SE, M.Si,Ak, CA**
Penguji I
4. **Dewi Sulistyowati, SE, CAAT**
Penguji II



Mengetahui

Ketua Program Studi

DIII Akuntansi,



Yeni Priatna Sari, SE,M.Si, Ak, CA

NIPY 09.011.062

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul

“ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 113 TAHUN 2014 PADA PEMERINTAHAN DESA BANDASARI KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL”, beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 21 juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Mei Lrssa Rahmawati
NIM 18031132

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Mei Lissa Rahmawati

NIM 18031132

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Eksklusif Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 113 TAHUN 2014 PADA PEMERINTAHAN DESA BANDASARI KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL. Dengan Hak Bebas Royalti non eksklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikan ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 21 juli 2021

Yang memberi pernyataan,



Mei Lissa Rahmawati

NIM 18031132

HALAMAN MOTTO

- “*Pendidikan Memiliki Akar yang Pahit, tapi Buahnya Manis*” (Aristoteles)
- “ *Musuh yang Paling Berbahaya di atas adunia ini Adalah Penakut dan Bimbang. Teman yang Paling Setia, Hanyalah Keberanian dan Keyakinan yang Teguh*” (Andrew Jackson)
- “*Dengan ilmu kita menuju kemuliaan*” (Ki Hajar Dewantara)
- “*Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang. Bukan terletak pada wajah dan pakaiannya*” (Buya Hamka)
- “*Allah tidak membebani seseorang itu, melainkan sesuai dengan kesanggupannya*”
(Al-Baqarah 286)
- “*Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim*” (HR. Ibnu Majah no 224)
- “*Education is not a problem, Education is an opportunity*” (Lyndon B. Johnson)
- “ *A good education is a foundation for a better future*” (Elizabeth Warent)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

- Sembah dan sujud syukur kepada Allah SWT atas karunia dan kemudahan yang telah Engkau berikan serta doa-doa yang sudah Engkau kabulkan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.
- Tugas akhir ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada untukku.
- Kurniasih dan Dessy Yanuar terimakasih sudah menjadi kakak yang terbaik untukku, terimakasih telah membantu meriangkan biaya kuliahku sampai saya berada di titik ini, titik dimana kelulusan saya menimba ilmu diperkuliahan. Kelulusan ini saya juga persembahkan untuk kalian.
- Teruntuk kamu, Wahfi Syahrial terimakasih sudah menemaniku selama 5 tahun ini, terimakasih untuk segala support dan bantuannya , terimakasih telah membuatku bersemangat untuk menjalani hidup ini.
- Ibu Ida Farida, SE, M.Si dan Ibu Hikmatul Maulidah, S.Pd, M.Ak, selaku dosen pembimbing saya, saya sampaikan terima kasih telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun serta membimbing dengan penuh kesabaran hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
- Bapak Moh Syihabudin S.Ag selaku Kepala Desa Bandasari, Bapak Abdul Afif selaku pembimbing lapangan saya ketika Praktik Kerja Lapangan dan seluruh jajaran yang bertugas pada Balai Desa Bandasari yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya sampaikan rasa terimakasih telah membimbing dengan sangat baik pada saat Praktik Kerja Lapangan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “ Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Pada Pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal”

Shalawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang dengan sejuta ilmu dan manfaat seperti sekarang ini.

Tugas akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A. Md) pada Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, dalam penyusunan Tugas akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Nizar Suhendra, SE, M.Si, Ak, CA selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama Tegal.
2. Ibu Yeni Priatna Sari, SE, M.Si Ak, CA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.
3. Ibu Ida Farida, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan banyak bantuan, bimbingan dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Hikmatul Maulidah, S.Pd, M.Ak, CAAT , selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan banyak bantuan, bimbingan dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Moh Syihabudin S.Ag selaku Kepala Desa Bandasari yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di desa bandasari.
6. Seluruh karyawan dan karyawan kantor balaidesa bandasari yang sudah memberikan bantuan dalam melaksanakan penelitian.

7. Teman-teman 3L yang telah memberikan dorongan, doa dan semangat baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang turut membantu hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas akhir ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Akhirnya, penulis sangat berharap Tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Tegal, 21 Juli 2021

Mei Lissa Rahmawati
NIM 18031132

ABSTRAK

Mei Lissa Rahmawati. 2021. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Pada Pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal*. Program Studi: Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Ida Farida, SE, M.Si, Pembimbing II: Hikmatul Maulidah, S.Pd, M.Ak, CAAT.

Pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan untuk mengatur segala keuangan desa sebagai pemenuh kebutuhan operasional desa. Pengelolaan keuangan yang baik yaitu yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban laporan keuangannya berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan Desa Bandasari sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan cukup baik, tetapi masih ada beberapa yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dikarenakan keterlambatan Pelaporan pengelolaan keuangannya.

Kata Kunci : pengelolaan keuangan desa, pemerintahan desa, PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014

ABSTRAK

RAHMAWATI, LISSA MEI 2021. *Village Financial Management Analyst Based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014 in the Bandasari Village Government, Dukuhturi District, Tegal Regency. Study Program: Accounting Degree. Politeknik Harapan Bersama. Advisor : Ida Farida, SE, M.Si, Co-Advisor : Hikmatul Maulidah, S.Pd, M.Ak, CAAT.*

Village financial management is an activity to regulate all village finances to fulfil village operational needs. Good financial management is guided by applicable laws and regulations. The purpose of this study was to determine the process of managing village finances in the Bandasari Village administration, Dukuhturi District, Tegal Regency in Planning, Implementation, Administration, Reporting, and Accountability of its financial statements based on PERMENDAGRI Number 113 of 2014. The used data collection were observations, interviews and documentation studies. The data was analyzed. The results show that the village financial management in the Bandasari Village government had used the Village Financial System (SISKEUDES) and was quite good, but there were still several factors that caused discrepancies in village financial management based on PERMENDAGRI Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management. Due to delays in financial management reporting.

Keywords : *village financial management, village government, PERMENDAGRI Number 113 of 2014*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN... ..	iii
HAALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR... ..	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR... ..	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4

1.5	Batasan Masalah...	5
1.6	Kerangka Berfikir...	6
1.7	Sistematika Penulisan	7
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1	Defnisi Akuntansi	10
2.2	Definisi Akuntansi Sektor Publik	11
2.3	Definis Desa	12
2.4	Definisi Keuangan Desa	13
2.5	Definisi Pengelolaan Keuangan Desa	13
2.5.1	Pengertian Perencanaan Keuangan Desa	14
2.5.2	Pengertian Pelaksanaan Keuangan Desa	15
2.5.3	Pengertian Penatausahaan Keuangan Desa	16
2.5.4	Pengertian Pelaporan Keuangan Desa	16
2.5.5	Pengertian Pertanggungjawaban Keuangan Desa	17
2.6	Definisi APBDes	19
2.6.1	Pengertian Pendapatan Desa	20
2.6.2	Definisi Klarifikasi Dana Desa	20
2.6.3	Definisi Belanja Desa	21
2.6.4	Definisi Pembiayaan Desa	22
2.7	Penelitian Terdahulu	23

BAB III	METODE PENELITIAN	28
3.1	Lokasi Penelitian	28
3.2	Waktu Penelitian	28
3.3	Jenis Data dan Sumber	28
3.3.1	Jenis Data	28
3.3.2	Sumber Data	29
3.4	Metode Pengumpulan Data	29
3.5	Metode Analisis Data	30
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1	Hasil Penelitian	32
4.1.1	Analisis Tahap Perencanaan Keuangan Desa	32
4.1.2	Analisis Tahap Pelaksanaan Keuangan Desa	33
4.1.3	Analisis Tahap Penatausahaan Keuangan Desa	34
4.1.4	Analisis Tahap Pelaporan Keuangan Desa	35
4.1.5	Analisis Tahap Pertanggungjawaban Keuangan Desa	36
4.2	Pembahasan	38
4.2.1	Analisis Tahap Perencanaan Keuangan Desa	41
4.2.2	Analisis Tahap Pelaksanaan Keuangan Desa.....	43
4.2.3	Analisis Tahap Penatausahaan Keuangan Desa	44
4.2.4	Analisis Tahap Pelaporan Keuangan Desa	45
4.2.5	Analisis Tahap Pertanggungjawaban Keuangan Desa	46

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.7 Penelitian Terdahulu	23
4.2 Sumber Penerimaan Desa Bandasari	40
4.2.1 Analisis Perencanaan Keuangan Desa Bandasari	46
4.2.2 Analisis Pelaksanaan Keuangan Desa Bandasari	47
4.2.3 Analisis Penatausahaan Keuangan Desa Bandasari.....	49
4.2.4 Analisis Pelaporan Keuangan Desa Bandasari	50
4.2.5 Analisis pertanggungjawvban Keuangan Desv Bandasari	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.6 Kerangka Berfikir	6
2.5 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa	14
2.5.1 Perencanaan Keuangan Desa	15
2.5.2 Tahap Pelaksanaan Keuangan Desa.....	15

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. wawancara mengena Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.....	53
2 . Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bandasari Tahun 2020	56
3. Daftar istilah	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kelangsungan hidup dan perkembangan pemerintahan faktor utama yang harus diwujudkan bagi setiap Instansi pemerintahan. Segala aktifitas yang dilakukan untuk mencapainya harus didukung oleh kondisi manajemen yang baik sebagai pengelola. Selain dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, manajemen juga dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Keterlibatan antar sesama karyawan atau pegawai juga sangat dibutuhkan untuk melancarkan segala prosesnya. Sehingga diharapkan dapat menompang visi serta misi dari suatu instansi yang terkait.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014^[1]. Desa dan desa adat atau disebut juga dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Desa sebagai suatu gejala yang bersifat universal terdapat dimana pun didunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu yang baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor Perdagangan dan jasa.

Akuntansi Sektor Publik (ASP) terdapat beberapa macam tugas dan fungsi, salah satunya peran dalam pengelolaan keuangan publik. Untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik, sebuah instansi pemerintah harus menjalankan tugasnya dengan baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Akuntansi pemerintahan memegang prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan publik. Bukan hanya sebagai bentuk dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Pemerintah desa sebagai mitra antara masyarakat dengan pemerintahan di atasnya.

Pengendalian keuangan harus dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintahan terkait, tata kelola yang baik dimulai dari pejabat secara struktural dengan anggota yang kompeten hingga masalah pengelolaan keuangan dari berbagai sumber. salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan yaitu masalah tentang pengelolaan keuangan daerah atau yang lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pelaksanaan pengelolaan keuangan harus dilaksanakan sesuai pedoman yang berlaku agar dapat tercapainya Pemerintahan yang baik. Sehingga laporan keuangannya dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek dan berbagai belah pihak. Seperti halnya desa, desa sebagai pelaksana otonomi daerah harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dapat tercapai dalam asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 1^[1]. Selain akuntabilitas, transparansi dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran desa juga berpedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam setiap laporannya baik dalam laporan keuangan maupun yang lainnya.

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal salah satu faktor yang menghambat proses perencanaan hingga pertanggungjawaban tidak dapat terlaksana dengan baik. Sehingga diperlukan pelatihan serta kualitas yang memadai untuk dapat menjalankan proses tersebut hingga menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang baik. Selain pelatihan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, diperlukan juga disiplin ilmu dan disiplin anggaran untuk dapat bersinegri dengan masyarakat serta pemerintahan yang lainnya agar pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pada Pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang pernyataan diatas maka rumusan masalah ini adalah, apakah proses pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban laporan Keuangannya?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan Desa dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban laporan Keuangannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu :

1. Bagi Penulis

Dapat digunakan sebagai proses pembelajaran yang memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta meyelaraskan ilmu yang didapat selama perkuliahan dengan kenyataan di lapangan sehingga mengetahui proses pengelolaan keuangan di desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2004

2. Bagi Desa Bandasari

Dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan Desa Bandasari agar sesuai dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Dapat digunakan sebagai media belajar untuk mahasiswa dengan study kasus dalam akuntansi pemerintahan dimana desa sebagai pelaksana Otonomi daerah

1.5 Batasan Masalah


Permasalahan yang akan dibatasi dalam penyusunan penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini dibatasi pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pada Pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Pemerintahan Desa Bandasari tahun 2020

1.6 Kerangka Berpikir

Dalam pengelolaan keuangan desa yang berasaskan akuntabel, transparansi, partisipatif , serta tertib dan disiplin anggaran dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, palporan dan pertanggungjawaban laporan keuangannya. Inilah yang nanti akan digunakan sebagai dasar merumuskan strategi yang tepat dalam upaya memecahkan masalah yang ada.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berfikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.6 Kerangka Berfikir

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini , dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ni adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal berisis halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman Pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah Untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/Abstrak, daftaris, daftar tabel,dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berfikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat tentang pengertian Akuntansi pemerintahan, Tata Kelola Keuangan Desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian) ,waktu Penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian , dan Metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tinjauan umum instansi, seperti sejarah singkat instansi, profil instansi, struktur organisasi, tugas dan wewenang/*job description*, laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi Pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, literature yang berkaitan dengan penelitian lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir LAMPIRAN

Lampiran berisi tentang informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Akuntansi

American Accounting Association dalam Mamuaya, dkk (2017)^[2], memberikan pengertian akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi guna terjadinya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi yang memanfaatkan informasi tersebut.

Sedangkan , Menurut Rudianto (2012)^[3] , mendefinisikan akuntanasi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Dalam akuntanasi, terdapat berbagai macam bidang tersendiri yang meliputi kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan atas suatu kejadian atau transaksi keuangan dalam perusahaan yang kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari pengertian akuntansi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan akuntansi meliputi :

a. Pencatatan (Recording)

Pencatatan merupakan kegiatan untuk mengadakan pencatatan atas transaksi keuangan perusahaan yang terjadi ke dalam dokumen (bukti transaksi), buku harian (jurnal) yang tersedia pada perusahaan dengan tepat dan berurutan.

Contoh : Transaksi pembelian secara tunai dicatat ke dalam bukti transaksi (nota kontan).

b. Penggolongan (*Classifying*)

Penggolongan merupakan kegiatan menggolongkan transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan ke dalam perkiraan buku besar.

Contoh: Transaksi pembelian secara tunai dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kemudian digolongkan ke perkiraan buku besar kas.

c. Peringkasan (*Sumarizing*)

Peringkasan merupakan kegiatan meringkas transaksi keuangan yang sudah digolongkan dan dicatat ke perkiraan buku besar tersebut ke dalam neraca saldo.

d. Pelaporan (*Presenting*)

Pelaporan yang dimaksud adalah menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba / rugi, laporan perubahan modal (*ekuitas*) atau laporan laba yang ditahan (PT) dan neraca.

2.2 Definisi Akuntansi Sektor Publik

Menurut Amirullah, dkk. (2016)^[4], menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

Menurut Mardiasmo (2002)^[5], menjelaskan bahwa kegiatan akuntansi sektor publik atau nama lain dari akuntansi pemerintahan adalah praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik

negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Akuntansi sektor publik atau juga yang lebih dikenal sebagai akuntansi pemerintahan juga berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta terwujudnya berbagai macam asas dalam proses hingga pelaporannya.

2.3 Definisi Desa

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 BAB 1 Pasal 1^[6], menjelaskan bahwa Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dikauai dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia^[7], desa adalah sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan, kampung diluar kota, dusun.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa desa adalah sekelompok masyarakat yang memiliki batas wilayah dan tempat tinggal untuk menjelaskan segala urusan masing-masing termasuk untuk menjalankan pemerintahannya sesuai dengan jabatan masing-masing bersama semi kemajuan dan kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat yang mendiami suatu lingkungan tersebut.

2.4 Definisi Keuangan Desa

Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 BAB 1 Pasal 1^[1], menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Dapat disimpulkan bahwa keuangan desa adalah segala hak dan kewajiban untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, yang didalamnya termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari pemerintah, dan hasil BUMDes yang semuanya sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2.5 Definisi Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 BAB 1 Pasal 1^[1], tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.


Dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh jajaran pelaksana yang terdiri dari keseluruhan Perangkat Desa, seperti yang tentang dalam PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 BAB 111 Pasal 4^[1], bahwa Tim Pengelolaan Keuangan Desa merupakan :

- 1) Kepala Desa,
- 2) Sekretaris Desa,

3) Bendahara Desa,

4) Kepala Seksi

Sehingga dalam pengelolaan keuangan desa juga perlu memperhatikan peraturan yang berlaku serta norma dan asasnya. Agar dapat terwujudnya pemerintahan yang baik dan diharapkan dapat memberikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai pihak. Berdasarkan pengertian diatas, dapat digambarkan siklus pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :



Gambar 2.5 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

2.5.1 Pengertian Perencanaan Keuangan Desa

Menurut Haryanto dalam Walukow, dkk. (2017)^[8], istilah perencanaan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi, sudah biasa terdengar dalam pembicaraan sehari-hari. Akan tetapi, perencanaan diartikan berbeda-beda dalam berbagai *literature* yang berbeda.

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa

yang akan datang, Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah terusnya RPJMDes dan RKPDes yang menjadi dasar untuk menyusun APBDes yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa. Dengan demikian dapat digambarkan bahwa perencanaan keuangan desa sebagai berikut :



Gambar 2.5.1 Perencanaan Keuangan Desa

2.5.2 Pengertian Pelaksanaan Keuangan Desa

Menurut Amalia dan Nadirsyah (2017)^[9], menjelaskan bahwa pelaksanaan keuangan desa dimulai dari penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa serta harus dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah seperti faktur, kwitansi, foto barang, dan lain-lain.

Menurut Linda Widowati dan Slamet Santoso (2016)^[10], Pemerintah desa melaksanakan seluruh program dan kegiatan Dana Desa dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dan APBDesa. Dengan demikian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.5.2 Tahap Pelaksanaan Keuangan Desa

2.5.3 Pengertian Penatausahaan Keuangan Desa

Menurut Mamuaya (2017)^[2], Penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa.

Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 dan 36^[1]. Yaitu sebagai berikut ini

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- b. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
- d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2.5.4 Pengertian Pelaporan Keuangan Desa

Pelaporan keuangan desa ialah suatu kewajiban oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap bagian akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa serta kegiatan pelaporan haruslah dilaksanakan secara tepat waktu dan bersifat akurat dan benar. Laporan yang disampaikan

yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Pelaporan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam pasal 37^[1], yaitu :

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota , Berupa :

a. Laporan Semester Pertama

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan pelaksanaan realisasi semester pertama paling lambat disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan.

b. Laporan Semester Akhir Tahun

Laporan semester akhir tahun berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes, sama seperti dengan laporan semester pertama. Laporan semester akhir tahun pelaksanaan realisasi APBDes paling lambat disampaikan pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

2.5.5 Pengertian Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pertanggungjawaban keuangan desa ialah kegiatan tahap akhir dalam tahap pengelolaan keuangan desa setelah tahap pelaporan. Kegiatan pertanggungjawaban berupa kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dialporkan oleh Kepala Desa kepada pemerintah daerah yaitu : Bupati/Walikota. Serta laporan realisasi dan laporan secara tertulis maupun lewat media informasi yang mudah diakses masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014^[1], juga menjelaskan keseluruhan tata kelola keuangan yang baik agar dapat mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Anggaran dalam pengelolaan keuangan public dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan dapat mengakses seluruh informasi tentang keuangan desa.
- b. Akuntabel yaitu segala kewajiban yang harus dapat dipertanggungjawabkan atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan sebagai pemerintahan yang baik.
- c. Partisipatif yaitu setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam segala aspek. Seperti halnya dalam pengelolaan keuangan desa melalui perwakilannya.
- d. Tertib dan Disiplin anggaran yaitu anggaran harus dilakukan secara konsisten dengan pencatatan atas segala penggunaannya disesuaikan berdasarkan prinsi akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 38^[1], telah mengatur tahap pertanggungjawaban keuangan desa yaitu sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan , belanja, dan pembiayaan.

- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa.
- 4) Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, dilampiri :
 - a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan.
 - b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - c) Format Laporan Program Pemerintahan dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pada pasal 40, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dan media yang dimaksud antara lain : papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

2.6 Definisi APBDes

APBDes kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana tahunan desa dalam bentuk angka yang mencerminkan berbagai kegiatan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa. Sebagaimana yang tercantum dalam PERMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014 BAB IV Pasal 8^[1], mengatur bahwa APBDes merupakan rencana keuangan tahapan pemerintahan desa, yang terdiri dari:

2.6.1 Pengertian Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana tercantum dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 BAB IV Pasal 9^[1], menjelaskan bahwa pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Dan menjelaskan bahwa pendapatan desa terdiri atas :

Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 pasal 9^[1], terdiri atas jenis :

- 1) Hasil Usaha, terdiri dari BUMDES atau Badan usaha milik desa dan tanah kas desa
- 2) Hasil aser, terdiri dari tambahan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, dan jaringan irigasi.
- 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, atau barang yang dinilai dengan uang .
- 4) Lain-lain pendapatan asli desa, terdiri atas hasil pemungutan desa lainnya.

2.6.2 Definisi Klarifikasi Dana Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 BAB IV Pasal 10^[1], terdiri atas jenis :

- 1) DD atau Dana Desa sebagaimana tercantum dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 BAB 1 Pasal 1, adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten / Kota dan retribusi daerah.
- 3) ADD atau Alokasi Dana Desa sebagaimana tercantum dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 BAB I Pasal I^[1], adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD Kabupaten/Kota Setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi.
- 5) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota.

2.6.3 Definisi Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana tercantum dalam PERMENDGARI Nomor 113 Tahun 2014 BAB IV Pasal 12^[1], menjelaskan bahwa belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Berdasarkan Klarifikasi kelompoknya, belanja desa dibagi menjadi 5, diantaranya:

- a. Penyelenggaraan pemerintah Desa, yaitu pengeluaran keuangan yang dilakukan oleh desa untuk melaksanakan kegiatan operasional desa. Contohnya kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, serta

kegiatan operasional kantor, dan lain sebagainya.

- b. Pelaksanaan pembangunan desa, yaitu pengeluaran keuangan yang dilakukan oleh desa untuk melaksanakan segala jenis program dalam pembangunan desa.

Contohnya : kegiatan pembangunan jembatan lingkungan/raabat beton, pavingisasi, pengaspalan, dan lain sebbagainya.

- c. Pembinaan kemasyarakatan desa, yaitu pengeluaran keuangan yang dilakukan oleh desa untuk melaksanakan program pembinaan masyarakat desa. Contohnya : kegiatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban lingkungan, dan lain sebagainya.

- d. Pemberdayaan masyarakat desa, yaitu pengeluaran keuangan yang dilakukan oleh desa untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa.

Contohnya : kegiatan pelatihan kelompok tani, pelatihan menjahit, pelatihan tata rias, pelatihan montir sepeda motor, dan lain sebagainya.

- e. Belanja tak terduga, yaitu pengeluaran keuangan yang dilakukan oleh desa selain kelompok belanja diatas.

2.6.4 Definisi Pembiayaan Desa

Sebagaimana tercantum dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 BAB IV Pasal 18^[1], menjelaskan bahwa pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan klarifikasi kelompoknya, pembiayaan desa dibagi menjadi 2, diantaranya :

- a. Penerimaan pembayaran, yaitu segala jenis pembiayaan yang diterima oleh desa, Seperti halnya SiLPA tahun sebelumnya. Pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan desa yang dipisahkan.
- b. Pengeluaran Pembiayaan, yaitu segala jenis pembiayaan yang dikeluarkan oleh desa, Seperti halnya : pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal desa.

2.7 .Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini mengacu pada sistematik penulisan dalam beberapa jurnal penelitian terdahulu untuk membuat hasil laporan penelitian, berikut beberapa jurnal penelitian terdahulu :

NO	JUDUL	VARIABEL	METODE PENELITIAN	HASIL
1.	<p>Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, Jurnal Riset Going Concern 12 (2), 2017, 266-275. (Walukow, Mewwi I., dkk) (2017)</p>	<p>Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (X) Permendagri Nomor113 Tahun 2014 (Y)</p>	<p>Penelitian deskriptif</p>	<p>Adanya ketidaksi-kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan di desa kauneran I, dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa, ketidaksesuaian ini terjadi di tahap akhir yaitu tahap evaluasi. Dimana rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang harusnya dievaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak</p>

				<p>diterimanya rancangan peraturan desa tersebut oleh bupati/walikota dan harus ditindaklanjuti oleh kepala desa atau biasa disebut dengan hukum Tua Desa Kauneran I, tapi itu tidak sama sekali dilakukan, hal ini terjadi dikarenakan pengetahuan dan bimbingan langsung tentang Permendagri nomor 113 Tahun 2014 di Desa Kauneran I.</p>
--	--	--	--	---

2.	<p>Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) (Jeacklin Valenia Mamuaya¹ Harijanto Sabijono² Hendrik Gamaliel³ 2017)</p>	<p>Pengelolaan Keuangan Desa (X) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Y)</p>	<p>Penelitian kualitatif dengan melakukan studi kasus.</p>	<p>Penyebab pemerintah Desa Adow tidak menggunakan Permendagri No 113 Tahun 2014 sebagai acuan dalam mengelola keuangan desa yaitu kurang pemahannya SDM yang meliputi pemerintah desa dan masyarakat mengenai peraturan-peraturan yang ada, sehingga menyebabkan mekanisme pengelolaan keuangan di Desa adow tidak berjalan sebagaimana mestinya.</p>
3.	<p>Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)</p>	<p>Pengelolaan Keuangan Desa (X) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Y)</p>	<p>penelitian deskriptif.</p>	<p>Pelaksanaan keuangan secara keseluruhan di Desa Brumbungan Kidul sudah baik. Namun, pada tahap perencanaan dan pertanggungjawaban Terjadi</p>

	(JURNAL FAKULTAS) (Amirullah, M. Adam) (2016)			ketidaksesuaian. Terjadi keterlambatan dalam penyusunan Peraturan Desa dan pengelolaan keuangan desa tidak diinformasikan kepada seluruh Masyarakat Desa Brumbungan Kidul. Kurangnya pengetahuan dari pemerintah desa menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa
4.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sridadi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2016 (Linda Widowati, R. Slamet Santoso)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X) Di Desa Sridadi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang (Y)	Penelitian Kualitatif	Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 oleh pemerintah Desa Sridadi kurang akuntabel. Hal tersebut karena kedisiplinan kinerja prosedur, pelaksanaan tugas, wewenang, tanggungjawab dan perilaku normal, pelaporan serta pertanggungjawaban

				kepada bupati dan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa belum dapat dilakukan secara akuntabel oleh kepala desa dan perangkat Desa Sridadi
5.	Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Tapaktua Kabupaten Aceh Selatan, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2 No. 3, (2017), Halaman 121-132 (Ridha Amalia Nadirsyah). (2017)	Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (X) Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Penelitian deskriptif	Pelaksanaan keuangan seluruh desa di Kecamatan Tapaktua sudah sesuai dengan yang tertuang dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 dimana penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa dan seluruh pemerintahan desa di Kecamatan Tapaktua tidak pernah melakukan pungutan lain sebagai penerimaan desa kepada masyarakat.

Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada Balaidesa Bandasari yang beralamat di jalan Cokroyudan, Bandasari, Kec. Dukuhturi, Tegal, Jawa Tengah 52192.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan , terhitung dari tanggal 20 Februari sampai dengan 20 April 2021.

3.3 Jenis Data dan Sumber data

3.3.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data Kualitatif

Data Kualitatif menurut Suliyanto (2005:134)^[11] yaitu data dalam bentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti sejarah Balaidesa Bandasari, struktur organisasi balaidesa, data dokumentasi dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif menurut Suliyanto (2005:135)^[11] yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti perhitungan pengelolaan keuangan pada Balidesa Bandasari.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer menurut Suliyanto (2005:131)^[11] adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti wawancara dan observasi langsung kepada bagian Bendahara untuk data pengelolaan keuangan dan penerapannya pada Balaidesa Bandasari.

2. Data Sekunder

Data Sekunder menurut Suliyanto (2005:132)^[11] adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya, Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti catatan atau dokumentasi Balaidesa, Peraturan tentang tata kelola keuangan dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem keuangan Desa).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2012:145)^[12] yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada instansi dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir.

2. Wawancara

Wawancara menurut Suliyanto (2005:137)^[11] yaitu teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dalam penyusunan penelitian tugas akhir ini.

3. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi menurut Sugiyono (2012:291)^[12] merupakan catatan tertulis mengenai berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu. Semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian merupakan sumber informasi yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Hal ini dapat menunjang dalam penyusunan Tugas Akhir.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan Metode Komparatif Yaitu Membandingkan Proses Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi kabupaten tegal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam proses pengelolaannya.

Teknik analisis data dengan menggunakan metode deskriptif komparatif digunakan untuk mengidentifikasi penyebab tidak sesuainya pengelolaan keuangan desa dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban laporan keuangan pada pemerintahana desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal terhadap PERMENDAGRI NO 113 TAHUN 2014.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis

4.1.1 Tahap Perencanaan Keuangan Desa Bandasari Kecamatan

Dukuhturi Kabupaten Tegal

Tahap Perencanaan Keuangan Desa merupakan tahap pertama dalam proses pengelolaan keuangan desa, dimana Sekretaris desa menyusun peraturan desa untuk mengatur APBDes. Pada pemerintahan desa Bandasari, tahap pembuatan rancangan peraturan desa dimulai dengan pengumpulan segala gagasan disetiap lingkungan RT maupun RW. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan keuangan desa cukup tinggi. Dimana dalam musyawarah yang diadakan oleh desa yaitu berupa musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKPDes, dan penyampaian RAPBDes. sampai saat ini partisipasi masyarakat sangat baik. Dengan demikian, masyarakat lebih berperan aktif dalam proses pembentukan keuangan desa dan segala program yang dicadangkan oleh desa sesuai dengan kebutuhan desa berdasarkan usul dari masyarakat dengan banyak bahan pertimbangan.

Pada perencanaan keuangan desa Bandasari terjadi ketidaksesuaian berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20 ayat 4 yang mengatur bahwa Raperdes tentang APBDes

Disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Pada desa Bandasari, terjadi keterlambatan dalam proses tentang APBDes yang dapat dilakukan bulan November tahun berjalan. Dikarenakan ada keterlambatan penyampaian Bupati/Camat yang mengakibatkan Raperdes baru disepakati bulan desember.

4.1..2 Tahap Pelaksanaan Keuangan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal

Tahap pelaksanaan keuangan desa merupakan tahap dalam pengelolaan keuangan desa. Didalamnya terdapat beberapa prinsip umum yang harus dilaksanakan oleh desa yang mencakup penerimaan dan pengeluaran desa. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa harus melalui rekening kas desa. Pemerintahan Desa Bandasari, dalam pelaksanaannya bendahara bisa menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/walikota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, serta ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

Dari hasil analisis pada tahap pelaksanaan di desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada tahap pelaksanaan PERMENDGRI Nomor 113 Tahun 2014 pasal 26 ayat 3, telah mengatur bahwa penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rancangan Anggaran

Biaya (RAB) yang telah disusun oleh Kepala Desa. Akan tetapi, pada desa Bandasari tidak menganggarkan untuk penggunaan dana tak terduga. Karena belum pernah ada pengeluaran selain Rancangan Anggaran Biaya (RAB) selain di Rancangan APBDes, seharusnya ada penganggaran untuk biaya tak terduga, karena bisa saja terjadi ketidaksesuaian jumlah dalam pengelolaan segala program desa sehingga bisa dikatakan bahwa desa bandasari sangat tertib dan disiplin anggaran sebagaimana yang tertuang dalam keempat asas pengelolaan keuangan pemerintahan seperti halnya pemerintahan desa.

4.1.3 Tahap Penatausahaan Keuangan Desa Bandasari Kecamatan Dukuturi Kabupaten Tegal

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Pada pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuturi Kabupaten Tegal, bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada pada desa tersebut baik berupa penerimaan maupun pengeluaran. Bendahara desa harus melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi yang terjadi.

Dari hasil analisis penatausahaan keuangan desa pada pemerintahan desa bandasari, menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada tahap penatausahaan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 ayat 1 tentang Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa, tetapi di desa bandasari terjadi ketidaksesuaian dikarenakan bendahara desa belum bisa atau belum menguasai segala pencatatan yang

seharusnya dilakukan oleh bendahara tetapi dilakukan oleh sekdes. Hal itu terjadi karna bendahara masih belajar untuk perihal apa saja yang harus dikerjakan oleh bendahara.

4.1.4 Tahap Pelaporan Keuangan Desa Bandasari Kecamatan

Dukuhturi Kabupaten Tegal

Pelaporan Keuangan desa secara teknis telah diatur oleh pemerintah dalam PERMENDGARI Nomor 113 Tahun 2014 pada pasal 37 yang menerangkan bahwa kepala desa harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Pada pemerintahan Desa Bandasari, dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, kepala desa dibantu oleh seluruh jajaran pemerintahan desa maupun masyarakat desa. Sehingga pelaporan keuangan dapat berjalan dengan lancar.

Dari hasil analisis pelaporan keuangan desa pada pemerintahan desa bandasari, menunjukan adanya ketidaksesuaian pada tahap pelaporan keuangan desa, pada PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37 ayat 4, telah mengatur bahwa laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Akan tetapi pada pemerintahan Desa Bandasari dalam menyampaikan laporan semester akhir tahun atau semester dua dilaporkan 3 bulan setelah tahun anggaran terselesaikan yaitu pada bulan Maret tahun berikutnya.

Dikarenakan pemerintahan Desa Bandasari menjalankan apa yang telah menjadi kebijakan dari DISPERMADES setempat yang merencanakan agar laporan semester akhir dilaporkan paling lambat bulan maret. Maka dari itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah baik kabupaten/kota dapat menerapkan apa yang seharusnya diterapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini. Sehingga pemerintah desa/kelurahan tidak mengalami kendala atau masalah dalam mengimplementasikan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

4.1.5 Tahap Pertanggungjawaban Keuangan Desa Bandasari

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

Pada tahap pertanggungjawaban bendahara wajib melaporkan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Kepala Desa secara rinci dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada Pemerintahan Desa Bandasari, Laporan Realisasi APBDes dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa bukan hanya dari laporan kepada pemerintah maupun bukti fisik yang ada atas segala realisasi program desa, akan tetapi harus dapat diinformasikan kepada seluruh lapisan masyarakat desa.

Dari hasil analisis pertanggungjawaban keuangan pada Pemerintah Desa Bandasari, dapat dijelaskan bahwa tahap

pertanggungjawaban keuangan desa pada pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal telah melaksanakan tugas-tugas terkait dengan kegiatan pertanggungjawaban keuangan desa dengan baik, dimana masing-masing kegiatan dilaksanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 38. Dan informasi terkait dengan keuangan desa dapat tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan papan informasi meskipun tidak ada radio komunitas .

Dalam pembahasan diatas terdapat lima tahap analisis yang terdiri dari Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Penatausahaan, Tahap Pelaporan dan Tahap Pertanggungjawaban di Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Masing-masing tahap tersebut mempunyai kriteria yang sesuai atau tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 antara lain :

1. Tahap Perencanaan terdapat 5 (lima) point, 4 sesuai PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 dan 1 point tidak sesuai.
2. Tahap Pelaksanaan terdapat 7 (tujuh) point, 6 sesuai PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 dan 1 point tidak sesuai.
3. Tahap Penatausahaan terdapat 4 (empat) point, 3 sesuai PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 dan 1 point tidak sesuai.
4. Tahap Pelaporan terdapat 4 (empat) point, 3 sesuai PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 dan 1 point tidak sesuai.

5. Tahap Pertanggungjawaban terdapat 5 (lima) point, 5 sesuai PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014.

Dapat disimpulkan Pengelolaan Keuangan Desa Bandasari terdapat tahap-tahap tersebut sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 dengan jumlah seluruh 25 (dua puluh lima) point, terdapat 21 (dua puluh satu) point sesuai dan 4 (empat) point tidak sesuai , maka dinyatakan bahwa Desa Bandasari sudah baik karena sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014.

4.2 Pembahasan

Penelitian ini memperoleh hasil analisis Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Menggunakan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan juga undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai acuan dalam mengatur pemerintahan desa, baik yang menyangkut dengan perangkat desa, masyarakat desa bahkan dalam BAB VII Pasal 71 Sampai Pasal 75 yang mengatur tentang keuangan desa meskipun ada beberapa faktor penyebab ketidaksesuaian didalamnya.

Meskipun pada saat ini Pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dengan berpedoman pada PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 sebagai acuan dan dalam pengelolaan keuangan desa, dan juga peraturan-peraturan lainnya sebagaimana desa harus menggunakan peraturan-peraturan yang ada dalam pengelolaan desa, akan tetapi

diharapkan Pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dapat menerapkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebaik mungkin. Bahkan Pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal juga harus sering mengikuti pelatihan maupun bimbingan teknis yang diadakan pemerintahan pusat seperti halnya pemerintahan kecamatan, pemerintahan kabupaten dan lain sebagainya. Agar nantinya SDM pada pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal lebih memahami dan mengetahui tujuan pentingnya peraturan-peraturan tersebut dibuat.

Pendapatan desa meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahu sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun pendapatan desa tahun 2020 Rp 1.442.469.306 (satu milyar empat ratus empat puluh dua ribu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam) yang berasal dari sumber penerimaan desa terbagi dalam 6 (enam) yakni sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 4.2 Sumber Penerimaan Desa

Sumber Penerimaan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Desa	(dalam Rp)	(dalam Rp)	(dalam Rp)
PAD	4.500.000	2.500.000	2.500.000
PBH	35.408.850	38.101.680	77.455.450
ADD	410.930.982	426.247.405	433.076.858
DDS	809.349.014	950.207.000	937.748.000
PBP	55.000.000	55.000.000	5.000.000
PBK	30.000.000	30.000.000	0

Asumsi perkiraan jumlah seluruh pendapatan pada tahun 2020 adalah Rp 1.442.469.306 (satu milyar empat ratus empat puluh dua ribu dua empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam) yang nantinya akan diwajibkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) yang menjadi dasar APBDes tahun 2020. Pada intinya bahwa RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) ini mengunkana semua potensi pendapatan yang masuk ke desa baik melalui rekening desa ataupun tidak melalui rekening desa.

Belanja desa semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa belanja desa sesuai dengan PERMENDAGRI NO.113 Tahun 2014 terdiri atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, pelaksanaan kegiatan pembinaan kemasyarakatan desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan belanja tak terduga, pada prinsipnya

penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) harus berimbang antara pendapatan dengan belanja desa sehingga jumlah tidak ada selisih. Pola pembelanjaan dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan APBDes sehingga jumlah yang ada dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan yang masuk APBDes sama.

4.2.1 Analisis Tahap Perencanaan Keuangan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal

Tabel Analisis Perencanaan Keuangan desa Bandasari

NO	PERMENDAGRI NO. 113 Tahun 2014	Hasil Penelitian	Ket
1.	Sekteratis Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan	Penyusunan RAPDes Dilaksanakan setelah RKPDes tahun berjalan disusun	Sesuai
2.	Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada kepala desa.	Penyampaian rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan kepada kepala desa	sesuai
3.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.	Kepala desa menyampaikan RAPBDes kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama	sesuai

4.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.	Rancangan peraturan desa disepakati maksimal sampai bulan desember	Tidak sesuai (Seharusnya rancangan peraturan desa tentang APBDes dipersiapkan sebelum bulan oktober)
5.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/ Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi	Setelah disepakatinya RAPBDes oleh kepala desa dan BPD maka disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 3 hari	sesuai

Sumber : Data Hasil Olahan 2020

4.2.2 Analisis Tahap Pelaksanaan Keuangan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal

Tabel Analisis Pelaksanaan Keuangan Desa Bandasari

NO	PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014	Hasil Penelitian	Ket
1.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa	Penerimaan Dan pengeluaran anggaran Untuk pelaksanaan kewenangan desa harus melalui rekening kas desa	sesuai

	dilaksanakan melalui rekening kas desa.		
2.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.	Setiap penerimaan dan pengeluaran dana harus dibuktikan dengan nota atau kuintansi.	sesuai
3.	Pemerintah desa dilarang melakukan pemungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.	Diluar Pungutan yang telah ditetapkan peraturan desa, pemerintah Desa tidak boleh mengadakan pungutan lainnya.	sesuai
4.	Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka kebutuhan operasional pemerintah desa.	Bendahara desa dapat menyimpan uang maksimal 2 juta rupiah Untuk keperluan operasional desa.	sesuai
5.	Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa.	Sebelum ditetapkannya APBDes pemerintah Desa tidak dapat menarik dana untuk keperluan operasional desa maupun lainnya	sesuai
6.	Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.	Karna biaya tak terduga tidak dapat Diprediksi maka dalam anggaran Biaya tidak terdapat rinciannya.	Tidak sesuai (Desa bandasari harus membuat rincian biaya

			tak terduga sebagai cadangan)
7.	Bendahar Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutny ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan	Segala transaksi bendahara desa waib memungut potongan untuk disetorkan pajak.	sesuai

Sumber : Data Hasil Olahan 2020

4.2.3 Analisis Tahap Penatausahaan Keuangan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal

Tabel Analisis Penatausahaan Keuangan Desa Bandasari

NO.	PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014	Balai Desa	Ket
1.	Penatausahaan dilakukan oleh bendahara.	Didesa bandasari yang melakukan penatusahaan dilakukan oleh sekdes	Tidak sesuai (Bendahara desa bandasari belum mampu untuk melaksanakan tugasnya, yang alhasil dilakukan oleh sekdes)
2.	Bendahara desa wajib melakukan pencataan setiap	Setiap penerimaan dan pengeluaran bendahara	sesuai

	penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	melakukan pencatatan tutup buku akhir bulan secara tertib.	
3.	Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban dalam bentuk kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank.	Bendahara melaporkan Pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk kas umum, buku pembantu pajak dan lain-lain.	sesuai
4.	Laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Kepala desa mengetahui transaksi yang dilaksanakan selama bulan berjalan.	sesuai

Sumber : Data Hasil Olahan 2020

4.2.4 Analisis Tahap Pelaporan Keuangan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhhuri Kabupaten Tegal

Tabel Analisis Pelaporan Keuangan Desa Bandasari

NO.	PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014	Balai Desa	Ket
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota.	Setiap akhir tahun kepala desa melaporkan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati.	sesuai
2.	Waktu pelaporan semester pertama paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.	Pelaporan akhir semester paling lambat bulan juli tahun berjalan.	sesuai

3.	Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud berupa laporan setelah adanya realisasi kegiatan.	Laporan akhir semester tahun dilaporkan sesuai realisasi kegiatan.	sesuai
4.	Waktu penyampaian laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.	Penyampaian laporan didesa lebih dari bulan januari tahun berikutnya.	Tidak sesuai

Sumber : Data Hasil Olahan 2020

4.2.5 Analisis Tahap Pertanggungjawaban Keuangan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal

Tabel Analisis Pertanggungjawaban Keuangan Desa Bandasari

NO.	PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014	Balai Desa	Ket
1.	Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap tahun anggaran.	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati setiap tahun anggaran.	sesuai
2.	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan , belanja dan pembiayaan.	sesuai
3.	Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dilampiri dengan format Laporan Pertanggungjawaban	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampiri format laporan kekayaan desa.	sesuai

	Realiasi Pelaksanaan APBDes, dan format Laporan Kekayan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.		
4.	Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh <i>masyarakat</i> .	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes Diinformasikan melalui pemasangan banner atau spanduk di depan Balaidesa Bandasari.	sesuai
5.	Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.	Media informasi yang terdapat di depan Balaidesa Bandasari berupa papan pengumuman.	sesuai

Sumber : Data Hasil Olahan 2020

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perencanaan keuangan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal terdapat ketidaksesuaian dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 pada bagian Rancangan Peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
2. Pelaksanaan keuangan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal terdapat ketidaksesuaian dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 pada bagian biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian biaya yang disahkan kepala desa.
3. Penatausahaan keuangan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal terdapat ketidaksesuaian dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 pada bagian penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara.
4. Pelaporan keuangan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal terdapat ketidaksesuaian dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 pada waktu penyampaian laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan januari berikutnya.
5. Pertanggungjawabann keuangan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113

Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa telah melaksanakan tugas-tugas dalam Pengelolaan Keuangan Desa dengan baik meskipun terdapat ketidaksesuaian di perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

5.2 Saran

1. Perlu adanya pemahaman khusus untuk Sekretaris Desa mengenai tata kelola keuangan desa agar benar-benar sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014, sehingga masing-masing pemerintah desa paham dengan tugas pokok dan fungsinya secara personal maupun kelompok.
2. Perlu adanya pembelajaran untuk bendahara agar mampu menguasai segala aktifitas pengelolaan keuangan yang ada Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.
3. Pemerintahan Desa yang ada di Kabupaten Tegal seharusnya memegang teguh peraturan dan undang-undang yang berlaku dan dapat menerapkannya.
4. Sebaiknya perlu dilakukan pengarah bertahap oleh pemerintah Desa sehingga diharapkan tidak terjadi lagi ketidaksesuaian pada elemen-elemen tertentu dalam pengelolaan keuangan desa.
5. Sebaiknya dilakukan pengevaluasian tentang pedoman dalam membuat laporan keuangan desa serta APBDes yang dilakukan oleh pemerintah Desa setempat agar tidak terjadi lagi ketidaksesuaian dalam proses

Pengelolaan Keuangan desa dengan berpedoman pada peraturan dan undang-undang yang berlaku.

6. Perlu adanya pematuhan Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 Tahun 2014 serta ketetapan waktu dalam pengelolaan keuangan desa.
7. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya juga melakukan analisis dan menelaah jumlah nominal yang terjadi di pemerintahanan desa lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- [1] *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Desa*. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Sekretaris Negara Jakarta
- [2] Mamuaya, Jeackil Valenia, dkk, (2017). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)*, Jurnal EMBA Vol. 5 No. 2 Juni 2017, Hal. 1020-1030
- [3] Rudianto. (2012) *Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga
- [4] Amirullah, M. Adam, dkk. (2016). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014*, Jurnal Publikasi, Februari 2016, Hal. 1-17.
- [5] Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- [6] *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Presiden Republik Indonesia. Sekretris Negara. Jakarta
- [7] *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. (2008). Cetakan Ketiga. Kepustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT). Media Pustaka Phoenix. Jakarta
- [8] Walukow, Mewvi I., dkk. (2017). *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa* , Jurnal Riset Going Concern 12 (2), 2017, 266-275.
- [9] Amalia, Ridha dan Nadirsyah. (2017). *Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Tapaktua Kabupaten Aceh Selatan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2 No. 3 , (2017), Halaman 121- 132.

- [10] Linda Widowati , R dan Slamet Santoso (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sridadi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*, Jurnal Publikasi Vol. 7 No 2 , (2018)
- [11] Suliyanto. (2005). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta : Andi.
- [12] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Di Lengkapi R & D*. Cetakan Kedua Puluh. Alfabeta : Bandung.

LAMPIRAN

**Wawancara mengenai Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa
Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal**

1. Perencanaan

- a. Siapa yang menyusun Raperdes tentang APBDes?
- b. Setelah disusun, Raperdes tersebut kemudian diserahkan kepada siapa?
- c. 1) Raperdes yang telah disepakati bersama diserahkan kepada siapa?
2) Kapan penyerahan itu

dilakukan? d. Hasil Raperdes :

- 1) Apa pernah Camat atau Bupati menyatakan hasil Raperdes tentang APBDes di desa ini tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan?
- 2) Apakah Bapak/Ibu akan memberhentikan pelaksanaan peraturan desa yang dimaksud?
- 3) Kapan Bapak/ Ibu memberhentikan/mencabut peraturan desa yang dimaksud?

2. Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa ini dilaksanakan melalui rekening siapa?
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa ini apa ada dilengkapi dengan bukti sah?
2) Apakah pemungutan ini ditetapkan dalam peraturan desa?
- d. 1) Di desa ini apakah pernah dilakukan penggunaan biaya tak terduga?
2) Biaya tak terduga tersebut digunakan untuk apa?

- 3) Apakah dibuatkan RAB nya?
- e. 1) Apakah Bapak/Ibu memungut pajak penghasilan dan pajak lainnya?
 - 2) Apakah disetorkan ke kas negara?
 - f. 1) Apa pernah dilakukan perubahan peraturan desa?
 - 2) Kenapa dilakukan perubahan peraturan tersebut?
 - 3) Berapa kali dilakukan perubahan dalam sehari?

3. Penatausahaan

- a. 1) Apakah semua penerimaan/pengeluaran desa dicatat/dibukukan?
 - 2) Apakah Bapak/Ibu melakukan tutup buku setiap akhir bulan?
- b. 1) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran di desa ini menggunakan buku apa saja?

4. Pelaporan

- a. Apakah Bapak/Ibu membuat laporan pertanggungjawaban?
- b. Kapan Bapak/Ibu membuat laporan pertanggungjawaban tersebut?
- c. Kapan Bapak/Ibu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati?

5. Pertanggungjawaban

- a. Apakah Bapak/Ibu mempertanggungjawabkan realisasi APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran?

b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes:

- 1) Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat?
- 2) Diinformasikan dalam bentuk apa?

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANDASARI TAHUN
ANGGARAN 2020**

Realisasi s.d 31/12/2020

1	URAIAN 2	ANGGARAN (Rp) 3	REALISASI (Rp) 4	LEBIH/(KURANG) (Rp) 5
4.	PENDAPATAN			
	Pendapatan Asli Desa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
4.1.2.	<small>Desa Asli Desa</small>			
	Pendapatan Transfer	1.442.469.308,00	1.398.528.458,00	43.940.850,00
4.2.1.	<small>Desa Desa</small>			
4.2.2.	<small>Desa Desa</small>			
4.2.3.	<small>Desa Desa</small>			
4.2.4.	<small>Desa Desa</small>			
	Pendapatan Lain-lain	0,00	1.634.340,00	(1.634.340,00)
4.3.6.	<small>Desa Desa</small>			
4.3.7.	<small>Desa Desa</small>			
	JUMLAH PENDAPATAN	1.444.969.308,00	1.400.162.798,00	44.806.510,00
5.	BELANJA			
	Belanja Pegawai	312.313.804,00	309.531.918,00	2.781.886,00
5.1.1.	<small>Desa Desa</small>			
5.1.2.	<small>Desa Desa</small>			
5.1.3.	<small>Desa Desa</small>			
5.1.4.	<small>Desa Desa</small>			
	Belanja Barang dan Jasa	413.589.024,00	362.586.945,00	51.002.079,00
5.2.1.	<small>Desa Desa</small>			
5.2.2.	<small>Desa Desa</small>			
5.2.3.	<small>Desa Desa</small>			
5.2.4.	<small>Desa Desa</small>			
5.2.5.	<small>Desa Desa</small>			
5.2.6.	<small>Desa Desa</small>			
5.2.7.	<small>Desa Desa</small>			
	Belanja Modal	311.276.193,00	289.977.250,00	21.298.943,00
5.3.2.	<small>Desa Desa</small>			
5.3.3.	<small>Desa Desa</small>			
5.3.4.	<small>Desa Desa</small>			
5.3.5.	<small>Desa Desa</small>			
5.3.6.	<small>Desa Desa</small>			
5.3.7.	<small>Desa Desa</small>			
5.3.8.	<small>Desa Desa</small>			

5.3.9.	<small>Belanja Tidak Terduga</small>			
..	<small>Belanja Tidak Terduga</small>			
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	560.567.000,00	540.600.000,00	19.967.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.597.746.021,00	1.502.696.113,00	95.049.908,00

	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SURPLUS / (DEFISIT)	(152.776.713,00)	(102.533.315,00)	(50.243.398,00)
6.	PEMBIAYAAN			
..	Penerimaan Pembiayaan	157.776.713,00	157.776.713,00	0,00
6.1.1.	<small>...</small>			
..	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
6.2.1.	<small>...</small>			
6.2.2.	<small>...</small>			
	PEMBIAYAAN NETTO	152.776.713,00	157.776.713,00	(5.000.000,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	55.243.398,00	(55.243.398,00)

Bandasari, 17 June 2021

Kades Bandasari

Moh. Syihabudin, S.Ag.

DAFTAR ISTILAH

ADD	: Alokasi Dana Desa
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASP	: Akuntansi Sektor Publik
BKM	: Badan Sektor Publik
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DD	: Dana Desa
DISPERMADES	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
LKMD	: Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa
LPPD	: Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa
MUSRENBANGDES	: Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
PAD	: Pendapata Asli Daerah
PADesa	: Pendapatan Asli Desa
PDDDB	: Produk Domestik Desa Bruto
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PERMENDAGRI	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PPh	: Pajak Penghasilan
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
Raperdes	: Rancangan Peraturan Desa
RAK	: Rencana Anggaran Kegiatan
RKPDes	: Rencana Kerja Pemerintah Desa

RPJMDes	: Rencana Jangka Menengah Desa
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SDM	: Sumber Daya Manusia
SiLPA	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SISKEUDES	: Sistem Keuangan Desa
SPP	: Surat Permintaan Pembayaran
TA	: Tugas Akhir

Dosen 1 - IDA FARIDA, SE, M.Si

No	Hari/ Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
1	Sabtu 27 Feb 2021	Pertajuan judul TA	
2	Selasa 2 Maret 2021	Acc judul TA	
3	Selasa 13 April 2021	- Penulisan diperbaiki lagi	
4	20 April 2021	- Kesimpulan diperbaiki berpikir diperbaiki lagi (revisi 1)	
5	29 April 2021	- Acc proposal	
6	23 Juni 2021	- Bab 4 - Analisis & pembahasan diperbaiki lagi.	
7	25 Juni 2021	- Acc tugas akhir	

Catatan : 1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

DOSEN 2: HIKMATUL MAULIDAH, S. Pd. M. Ak. TAAT

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing II
1.	Jumat 5 Maret 2021	- Pengajuan Judul	
2.	Selasa 9 Maret 2021	- Acc Judul	
3.	28 Mei 2021	- revisi 1. tinjauan pustaka kt peng. dihapus 2. page setup sesuai pedoman 3. tambahkan permasalahan no 1 (dikerangka berpikir ke rotor belauang) 4. foto konon kiri	
4.	30 Mei 2021	Acc proposal.	
5.	8 Juli 2021	Revisi - Nama direktur, Gelar buida Nama bu i ² , Daftar istilah pindah kelampiran - permasalahan dlm kerangka berpikir ditulis lengkap. - kesimpulan dibuat no.	
6.	9 Juli 2021	- Acc TA	

Catatan : 1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)